BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 56.A/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tanggal 30 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Muratara Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak tepat yang mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab Muratara Tahun 2025 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya;
2. Realisasi pembayaran Belanja Honorarium pada 19 SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp254.245.000,00;
3. Realisasi pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JJI) pada dua SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.856.490.503,54; dan
4. Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap belum tertib yang mengakibatkan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) tidak memberikan informasi andal dan akurat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Muratara, antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD;
2. 19 Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas honorarium sebesar Rp254.245.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.856.490.503,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah sesuai ketentuan.

Palembang, 30 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Wenny Ria S.E., Ak., CA, ACPA